



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 800 /2024 TAHUN 2024

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

- 6.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7.Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9.Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksanaan pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 800/204 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
 - KEDUA : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan asas pertimbangan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat terbatas.
 - KETIGA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
 - KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 30 Januari 2024

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



MOHAMAD ARIEF IRWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BRIDA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

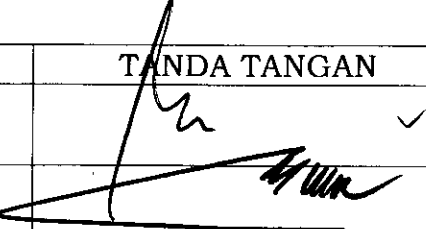
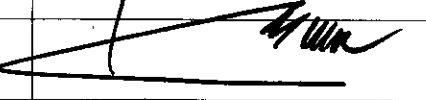
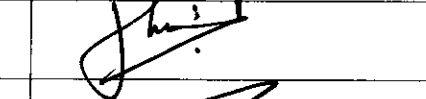
NOMOR 800/204 TAHUN 2024

Pada hari ini, hari Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Proses penelitian (data, foto, video)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Masih harus dilakukan proses pengolahan dan penyelesaian proses penelitian dari data dan informasi tersebut.	Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman (misunderstanding) informasi jika hasil penelitian belum selesai.	Ketika hasil riset telah dipublikasikan
Data pribadi responden wawancara penelitian	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Apabila dibuka bagi publik dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik maka dapat mengganggu keamanan informan/responden; data pribadi informan/responden dapat disalahgunakan pihak-	Apabila ditutup bagi publik maka kepentingan pribadi dan hak asasi informan/responden dapat terlindungi	Dibuka apabila di ijinan oleh responden

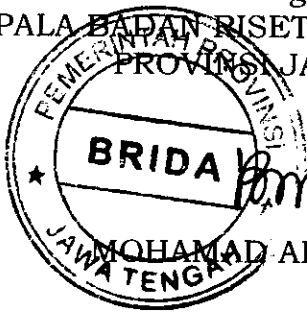
	c. UU No 27 Tahun 2021 - Perlindungan data pribadi	pihak yang tidak bertanggungjawab.		
Spesifikasi dan Rancang Bangun Rekayasa Inovasi Teknologi (Sebelum dipatenkan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Apabila dibuka bagi publik dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik maka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Apabila ditutup bagi publik maka hak atas kekayaan intelektual terlindungi dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.	Sampai dengan Sertifikasi KI rilis
Publikasi video inovasi (Sebelum Sertifikat Kekayaan Intelektual rilis)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Apabila dibuka tanpa adanya legalitas Kekayaan Intelektual dan seizin inventor dapat dicuri informasinya	Melindungi informasi dan Kekayaan Intelektual pada inovasi tersebut	Sampai dengan sertifikasi KI rilis
Proses penilaian Juri dan nilai penjurian pada Lomba Krenova dan Penjaringan Inovasi Masyarakat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Juri	Melindungi Independensi pada juri dan melindungi Hak penilaian pada juri	Dibuka apabila di ijinan oleh Panitia (BRIDA)
Data Pribadi SDM Periset	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h b. UU No 27 Tahun 2021 - Perlindungan data pribadi	Yang diperbolehkan dibuka adalah data tentang kepakaran/kompetensi	Apabila ditutup informasi data pribadi dan yang bersifat rahasia dapat terlindungi	Dibuka apabila di ijinan oleh Periset
Dokumen proses evaluasi dan penawaran tender (rincian harga satuan) pengadaan barang/jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2	a. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat	Dibuka setelah di audit

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Tri Yuni Atmojo, ST, MSi	Sekretaris	Brida Prov. Jateng	
2.	Drs. Edi Wahyono, M.Si	Kabid Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Brida Prov. Jateng	
3.	Akmal Afif Fatah Yasin , SIP	Kabid Pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah	Brida Prov. Jateng	
4.	Agung Koenmarjono, S.H.	Kabid Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi	Brida Prov. Jateng	
5.	Joko Mulyono, S.STP,M.Si	Kabid SDM Iptek dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah	Brida Prov. Jateng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Mengetahui,
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



MOHAMAD ARIEF IRWANTO